



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
KELAS IB

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024



**#bangga
melayani
bangsa**





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

NOMOR: 15 /KPN.W4-U8/SK.OT.01.3/I/2024

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan nomor 14/KPN.W4-U8/SK.OT.01.3/I/2024 ;
- b. bahwa sehubungan telah dilakukannya reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pelalawan maka perlu dilakukan reviu Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

KESATU : Melakukan reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dengan perubahan sebagai berikut;

1. Menyesuaikan indikator kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Pertama mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Merubah indikator jumlah putusan menggunakan pendekatan restoratid menjadi 100%;
3. Merubah indikator kinerja perkara yg tidak mengajukan upaya hukum banding menjadi 85%;
4. Merubah indikator Kinerja perkara yg tidak mengajukan upaya hukum kasasi menjadi 90%;
5. Merubah indikator kinerja perkara yang diselesaikan mediasi menjadi 6%
6. Merubah persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti eksekusi menjadi 33 %

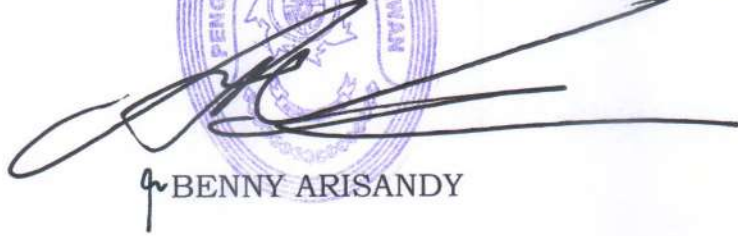
KEDUA : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2020-2024 digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja;

- KETIGA : Menetapkan dan memberlakukan reuiu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2020-2024 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci

Pada Tanggal 15 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN



BENNY ARISANDY

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Pelalawan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra mengacu pada pedoman Renstra dala Parlemen PPN/Kepala Bappenas No.5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaa (Renstra K/L) 2020-2024. Secara Substansi Renstra Pengadilan Negeri Pelalawan disusun berdasarkan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III periode 2020-2024, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Penyusunan Reviu Renstra 2020-2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan kelas IB secara berkesinambungan.

Akhir kata Renstra 2020-2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan dan visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB Kelas IB dalam 5 (Lima) Tahun, dan semoga Reviu Renstra Ini bermanfaat dalam mendukung "Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB Yang Agung".

Pangkalan Kerinci, 2 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN


BENNY ARISANDY, S.H., M.H
NIP. 197910282003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
LAMPIRAN	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
1. SASARAN STRATEGIS I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.....	6
III. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.....	12
IV. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.....	12
B. Potensi Dan Permasalahan	13
1. Produktifitas Penyelesaian Perkara	13
2. Manajemen Penangan Perkara.....	14
3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan	14
4. Akses Terhadap Pengadilan	15
5. Sumber Daya Manusia	16
6. Fungsi Pengawasan	17
BAB II.....	19
VISI, MISI, TUJUAN	19
A. Visi Dan Misi.....	19
B. Tujuan Dan Sasaran Strategis	22
BAB III.....	31
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	31
A. Arah Kebijakan & Strategi Mahkamah Agung.....	31
1. Penyelesaian Perkara	31
2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan	31
3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu	32
4. Restoratif Justice.....	33
B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Pelalawan	36
C. Kerangka Regulasi	38

D. Kerangka Kelembagaan.....	41
BAB IV.....	44
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	44
BAB V.....	52
PENUTUP.....	52
LAMPIRAN	liii

LAMPIRAN

1. Matrik Reviu Renstra Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2020-2024
2. Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2022
3. SK Penyusunan Reviu Renstra 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pengadilan Negeri Pelalawan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dimana Renstra Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama.
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.

- b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Fungsi Pengawasan
yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. Fungsi Pembinaan
yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Pelalawan yang berada dibawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
4. Fungsi Nasehat
Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
5. Fungsi Mediator, sebelum memutus suatu perkara perdata yang diajukan oleh para Pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)
6. Fungsi Administratif
Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
7. Fungsi lain
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Pelalawan berusaha mewujudkan “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”, sesuai dengan Visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. maka Pengadilan Negeri Pelalawan mempunyai visi dan misi yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pelalawanyakni paling lambat 5 bulan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

2. Manajemen Perkara.

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama telah di wujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Pelalawan terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pelayanan Informasi punlik di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut meliputi : peningkatan publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) www.sipp.pn-pelalawan.go.id, peningkatan pengelolaan website www.pn.pelalawan.go.id, dan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

4. Pengawasan rutin/regular

Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Pengadilan Negeri Pelalawan terus melaksanakan pengawasan rutin/ regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan. Pengawasan rutin/ regular dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan.

5. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9 Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, Pengadilan Negeri Pelalawan pada periode 2021 terus melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilakukan dengan sosialisasi secara langsung mendatangi Pengadilan negeri yang berada dibawahnya.

6. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Pelalawan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program *Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani*. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

- 1) Kepemimpinan (*leadership*);
- 2) Perencanaan Strategis (*strategic planning*);

- 3) Fokus Pelanggan (*customer focus*);
- 4) Sistem Dokumentasi (*document system*);
- 5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*);
- 6) Manajemen Proses (*process management*); dan
- 7) Hasil Kinerja.

Sedangkan *Zona Integritas (ZI)* merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi enam area yaitu:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Tatalaksana;
- 3) Penataan Manajemen SDM;
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 5) Penguatan Pengawasan; dan
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Adapun capain Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel
 - a. Indikator Persentase Perkara Perdata Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang harus diselesaikan tahun 2023	Jumlah Perkara putus tepat waktu 2023 (<5 bulan)	Jumlah Perkara putus tidak tepat waktu Th.2023 (>5 bulan)	Target	**Realisasi	Capaian
2019	Perdata	191	181	10	70%	94.76%	135%
	Pidana	436	436	0	95%	100%	105%
2020	Perdata	168	162	6	96.42%	70%	137%
	Pidana	463	463	0	100%	90%	111%
2021	Perdata	171	136	35	79,53%	70%	113%
	Pidana	390	390	0	100%	92%	108%
2022	Perdata	205	190	15	92.68%	70%	132%
	Pidana	414	414	0	100%	92%	108%
2023	Perdata	192	160	7	83.33%	90%	92,60%
	Pidana	648	648	0		90%	111%

Pada tabel diatas Realisasi Kinerja Penyelesaian Perkara perdata tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 92,60% dengan jumlah perkara yang putus sebanyak 160 perkara. Capaian ini lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 132%, ini dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023.

Sedangkan target penanganan perkara pidana yang diselesaikan secara tepat waktu beberapa tahun sebelumnya diupayakan mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan realisasi setiap tahunnya sesuai tabel diatas konsisten 100%, tercatat pada tahun 2023 realisasi mencapai 100% dengan capaian 111% .

Keberhasilan penyelesaian perkara perdata sebesar **92,60%** dan perkara pidana **111%** secara tepat waktu menunjukkan salah satu keberhasilan tercapainya sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Negeri Pelalawan.

b. Indikator Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang diajukan Restoratif Justice	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Jumlah Perkara yang tidak diselesaikan dengan restoratif	Rasio Penyelesaian Perkara dengan Restoratif Justice (%)
2023	Pidana Biasa	0	0	0	0
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	2	2	0	100%
	Pidana Anak	0	0	0	0

Berdasarkan pada tabel diatas penyelesaian perkara pidana putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif mencapai realisasi **100%**, dimana terdapat 2 perkara pidana cepat yang berhasil dilakukan restoratif dari total 2 perkara yang diajukan untuk tahun 2023. Sedangkan untuk perkara pidana biasa, pidana anak belum ada putusan hakim menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

c. Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang Putus Th 2023	Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding Th 2023	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	Target	*Realisasi	Capaian
2019	Perkara	385	44	341	60%	88.57%	147%
2020	Banding	424	42	382	60%	90%	150%
2021	Perdata	582	32	550	60%	94.50%	157%
2022	& Pidana	604	36	568	70%	94.03%	134%
2023		515	73	442	85%	85.82%	100%

Pengadilan Negeri Pelalawan yang selalu berupaya meningkatkan pelayanan dimana semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum banding menunjukkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan menuju kepada keputusan yang berkualitas, dengan persentase 85,82% perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding menunjukkan kepuasan terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sangat memuaskan dan ini diatas target yang direncanakan yaitu sebesar 85%.

d. Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang Putus Th 2023	Perkara yang mengajukan Upaya Hukum kasasi	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum kasasi	Target	*Realisasi	Capaian
2019	Perkara	385	19	366	60%	95%	158%
2020	Kasasi	424	26	398	60%	94%	156%
2021	Perdata	582	16	566	60%	97.52%	162%
2022	& Pidana	604	16	588	70%	97.35%	139%
2023		515	37	478	90%	92.81%	103%

Secara umum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka semakin puas atas putusan pengadilan tingkat pertama. Pada tahun 2023, realisasi

Pengukuran Survey IKM Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	95%	95.13%	100%
2020	80%	94.20%	117%
2021	85%	98.35%	115%
2022	90%	99,17 %	110%
2023	95%	99,92%	105%

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar **7%** karena dari 515 perkara yang diputus, sebanyak 478 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Capaian ini diukur secara sistematis, dimana realisasi melebihi yang ditargetkan **92,81%** sehingga capaian indikator ini sebesar **103%**.

e. Indikator Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Pidana Anak	Perkara yang berhasil Diversi	Target	*Realisasi	Capaian
2019	Pidana Anak	21	3	20%	14 %	70%
2020		21	1	10%	4%	40%
2021		14	2	3%	14%	466%
2022		17	2	3%	11%	366%
2023		14	0	NA	0%	0%

Pada tahun 2023 jumlah perkara anak yang masuk pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB sebanyak 14 perkara, dari keseluruhan perkara pidana anak pada tahun ini belum ada yang berhasil diselesaikan dengan diversi.

f. Indikator Indeks Respon Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pengukuran Survey IKM Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	95%	95.13%	100%
2020	80%	94.20%	117%
2021	85%	98.35%	115%
2022	90%	99,17 %	110%
2023	95%	99,92%	105%

II. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

I. Indikator Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Yang Putus	Salinan Putusan yang diterima para pihak tepat waktu	*Realisasi	Target	Capaian
2019	Perdata	181	181	100%	100%	100%
	Pidana	405	405	100%	100%	100%
2020	Perdata	162	162	100%	100%	100%
	Pidana	463	463	100%	100%	100%
2021	Perdata	136	136	100%	100%	100%
	Pidana	390	390	100%	100%	100%
2022	Perdata	190	190	100%	100%	100%
	Pidana	414	414	100%	100%	100%
2023	Perdata	167	167	100%	100%	100%
	Pidana	585	585	100%	100%	100%

Capaian kinerja persentase Salinan putusan perkara yang dikirim tepat waktu di Pengadilan Negeri Pelalawan dari tahun ketahun selalu konsisten dengan target 100% dan mampu terus mempertahankan kinerja dengan capaian 100%.

II. Indikator Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Secara Mediasi

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Perdata Yang Dimediasi Th. 2023	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	Pengadilan Negeri Pelalawan	35	2	32	-	1

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2023 sebanyak 2 perkara, dengan realisasi sebesar 5,7% dari target yang sudah ditetapkan 6%. Sehingga capaian kinerja perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 95%.

III. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

a. Indikator Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Pos Bakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2019	120	120	100%	100%	100%
2020	142	142	100%	100%	100%
2021	188	188	100%	100%	100%
2022	121	121	100%	100%	100%
2023	180	180	100%	100%	100%

Adapun persentase capaian indikator kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

IV. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Di Tindak Lanjuti (Eksekusi)

Tahun	Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (eksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	Target	*Realisasi	Capaian
2019	5	3	10%	6 %	60%
2020	6	4	1%	66%	660%
2021	29	7	3%	24 %	800%
2022	12	1	3%	8.3%	276%
2023	3	1	33%	33%	100%

Berdasarkan Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 33%, yaitu jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti sebanyak 1 perkara, sedangkan jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2023 sebanyak 3 perkara permohonan yang diajukan.

B. Potensi Dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pelalawan masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Pelalawan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Pelawan selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Dalam pelaksanaannya setiap tahunnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pelalawan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara perdata yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan dikarenakan adanya panggilan para pihak yang tidak diketahui alamatnya (panggilan koran/umum).

2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi, namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih ada keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari peradilan umum) disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus

dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

4. Akses Terhadap Pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur dipengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya. Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan:

- a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan
- b) Meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, yaitu:

- 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan,
- 2) Pemberian bantuan jasa advokat,
- 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan
- 4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (*zitting plaats*).

Pengadilan Negeri Pelalawan masih memiliki kendala dalam hal fasilitas pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan. Dalam hal memberikan akses informasi kepada

pencari keadilan, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

5. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and proper test untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

6. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Negeri Pelalawan berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan masyarakat yang mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan. Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

TABEL POTENSI DAN PERMASALAHAN

No	Potensi	Permasalahan
1.	Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan	Masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan
2.	- Memanfaatkan teknologi informasi - Menggunakan aplikasi system informasi penelusuran perkara (SIPP) MA	Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif perkara

3. - Menggunakan template putusan - Regulasi Mahkamah Agung mendukung pelaksanaan SIPP	Masih terdapat kelemahan akurasi data dan etos kerja sumber daya manusi dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan
4. Meningkatkan Kompetensi	Tingginya jumlah perkara banding dan kasasi disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun tingkat Banding memicu para pihak untuk melakukan upaya hukum banding dan kasasi.
5. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan : Posbakum, Prodeo, Zitting Plat	Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo.
6. - Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum - Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi SK Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Masih adanya keluhan public bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

A. Visi Dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB. Adapun Visi Misi PENGADILAN NEGERI PELALAWAN selaras dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penjelasan :

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung"

- » Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutuskan perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

MISI

- 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;*
 - 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan*
 - 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan*
 - 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan*
-

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005– 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan. Visi Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Sebagaimana visi Mahkamah Agung yaitu *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*, Maka Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung telah mempunyai visi yang selaras dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu *“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan yang Agung”*.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Sebagaimana Misi Mahkamah Agung yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan.

Untuk menselaraskan misi Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Mahkamah Agung diatas, maka misi Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pelalawan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan dukungan teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Pelalawan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pelalawan dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi.

Selain Visi dan Misi diatas, guna meningkatkan semangat budaya kerja Pengadilan Negeri Pelalawan juga telah mempunyai Moto yang dituangkan dalam kalimat “PRIMA” yang merupakan kepanjangan atau penjabaran dari: (Profesional, Ramah Informatif, Melayani Akuntabel)

1. Profesional : mempunyai keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu dalam suatu bidang memiliki tanggung jawab etika dan standar kinerja yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya.;
2. Ramah: Berusaha melayani publik dengan sepenuh hati secara cepat, efektif, efisien, ramah dan ikhlas;
3. Informatif : Mau melayani dan memberikan informasi dengan baik secara transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melayani : Kegiatan melayani ini biasa dilakukan untuk menyambut, memuaskan, dan memberi kenyamanan terhadap masyarakat (pengunjung) berusaha untuk peka dan cepat tanggap terhadap kebutuhan public;

5. Akuntabel : Berusaha menciptakan kepercayaan mengenai transparansi kinerja serta pertanggungjawaban organisasi.

B. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan tujuan dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. Indikator Kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah: Indeks Kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri. Tujuan ini dicapai melalui sasaran :
 - a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
 - b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
 - c. Tersedianya Sarana dan prasarana bagi kaum difabel dan prioritas.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. Indikator Kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah:

Untuk mencapai tujuan yang dapat diukur, Pengadilan Negeri Pelalawan Menggunakan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
- b. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pelalawan yang telah di reviu adalah sebagai berikut:

1. *Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.*

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (Perdata, Pindana).
- b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.
- c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.
- f. Index prespsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah;

- a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
- b. Persentase Perkara diselesaikan melalui Mediasi.

3. *Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan*

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

4. *Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.*

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pelalawan menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program : Dukungan manajemen

Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan dan Urusan Administrasi

Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya :

» Indikator Sasaran Strategis Pertama, yaitu :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (Perdata, Pindana).

- b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.
- c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.
- f. Index prespsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

» Indikator Sasaran Strategis Kedua, yaitu :

- a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
- b. Persentase Perkara diselesaikan melalui Mediasi.

2. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan :Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya

» Indikator Sasaran Strategis Ketiga, yaitu :

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

» Indikator Sasaran Strategis Keempat, yaitu :

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

IKU diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai Tujuan, Hubungan tujuan, Sasaran dan IKU digambarkan pada tabel di bawah ini:

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju HM.02.3/ 4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkas Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan <i>restoratif</i>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan } \textit{restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk } \textit{restoratif}} \times 100\%$ Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan. Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah perkara diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi,	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus 80.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang Disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasas Perkara. - Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara Perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil $\frac{\text{Jumlah yang dilakukan mediasi}}{\text{Jumlah yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Prodeo}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan & Strategi Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah. Keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung. Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan.

2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No.

3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para di depan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana Negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Secara rutin, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri sejak tahun 2011. Pelaksanaan sidang di luar negeri terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum.

Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak-anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah Syariah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah.

4. Restoratif Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu system dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan

Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan

tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya system peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data. Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Pelalawan

Pengadilan Negeri Pelalawan dalam mendukung kebijakan Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan empat sasaran strategis terdiri dari :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel adalah :

- 1) Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- 2) Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

- 3) Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- 4) Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
- 5) Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- 6) Peningkatan kepuasan pencari keadilan.

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara adalah :

- 1) Peningkatan pengiriman salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.
- 2) Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
- 3) Peningkatan permohonan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
- 4) Peningkatan putusan perkara, yaitu menayangkan putusan secara cepat, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat (*One daypublish*).

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya akses peradilan bagi

masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah :

- 1) Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana Negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan.
- 2) Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran peningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah : Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan oleh para pihak. Kepatuhan terhadap putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan. Semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan maka semakin bagus kinerja pengadilan.

C. Kerangka Regulasi

Regulasi di Pengadilan Negeri Pelalawan merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Pelalawan atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan untuk Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan. Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Pelalawan telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah

bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pelalawan pada beberapa area zona integritas pada tahun 2022:

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Regulasi pada area Manajemen Perubahan :

- Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan bersama aparatur didalamnya melakukan penandatanganan Komitmen Bersama untuk memberikan pelayanan prima, penanda tanganaan komitmen bersama ini dilakukan oleh Para Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional dan para tenaga PPNP Pengadilan Negeri Pelalawan.
- Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada bulan Februari 2023.

2. PENATAAN TATALAKSANA

- Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberlakukan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan SK Nomor: W4-U8/1201/Ot.01.3/5/2023 tentang pemberlakuan standar operasional prosedur (sop) kepaniteraan pada pengadilan negeri pelalawan kelas ib tanggal 12 mei 2023

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

- Ketua Pengadilan Tinggi telah menandatangani penetapan kinerja individu Tahun 2023 yang terkait dengan kinerja organisasi. Sesuai dengan nomor W4-U8/1911 /KP.04.5/7/2023 pembagian tugas dan tanggung jawab masing- masing bidang pada pengadilan negeri pelalawan kelas IB 14 juli 2023.

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

- Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah menandatangani penetapan Reviu indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2022 yang terkait dengan kinerja organisasi. Sesuai dengan nomor W4.U11/1207/OT.01.1/4/2022 tanggal 27 april 2022.
- Ketua Pengadilan Pelalawan Negeri telah menandatangani Revisi Perjanjian kinerja tahunan Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2022 dengan nomor: W4.U8/2693/OT.01.1/10/2023 tanggal 2 oktober 2023.

5. PENGUATAN PENGAWASAN

- Ketua Pengadilan Negeri pelalawan telah mengeluarkan SK pembentukan unit pengendalian graifikasi pada Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2023 Sesuai dengan nomor W4-U8/399/OT.01.3/2/2023 Pedoman Penangan Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB 13 februari 2023
- Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah menandatangani Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pada Pengadilan W4-U8/1175/OT.01.3/5/2023 Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB 10 Mei 2023.

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah membuat Surat Keputusan Standar Pelayanan Pengadilan W4-U8/2802/OT.1.3/10/2022 Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas Ib 19 Oktober 2022

D. Kerangka Kelembagaan

Tugas Pengadilan Negeri Pelalawan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 menyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di

tingkat banding. *(Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*

2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. *(Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*

3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. *(Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).* Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

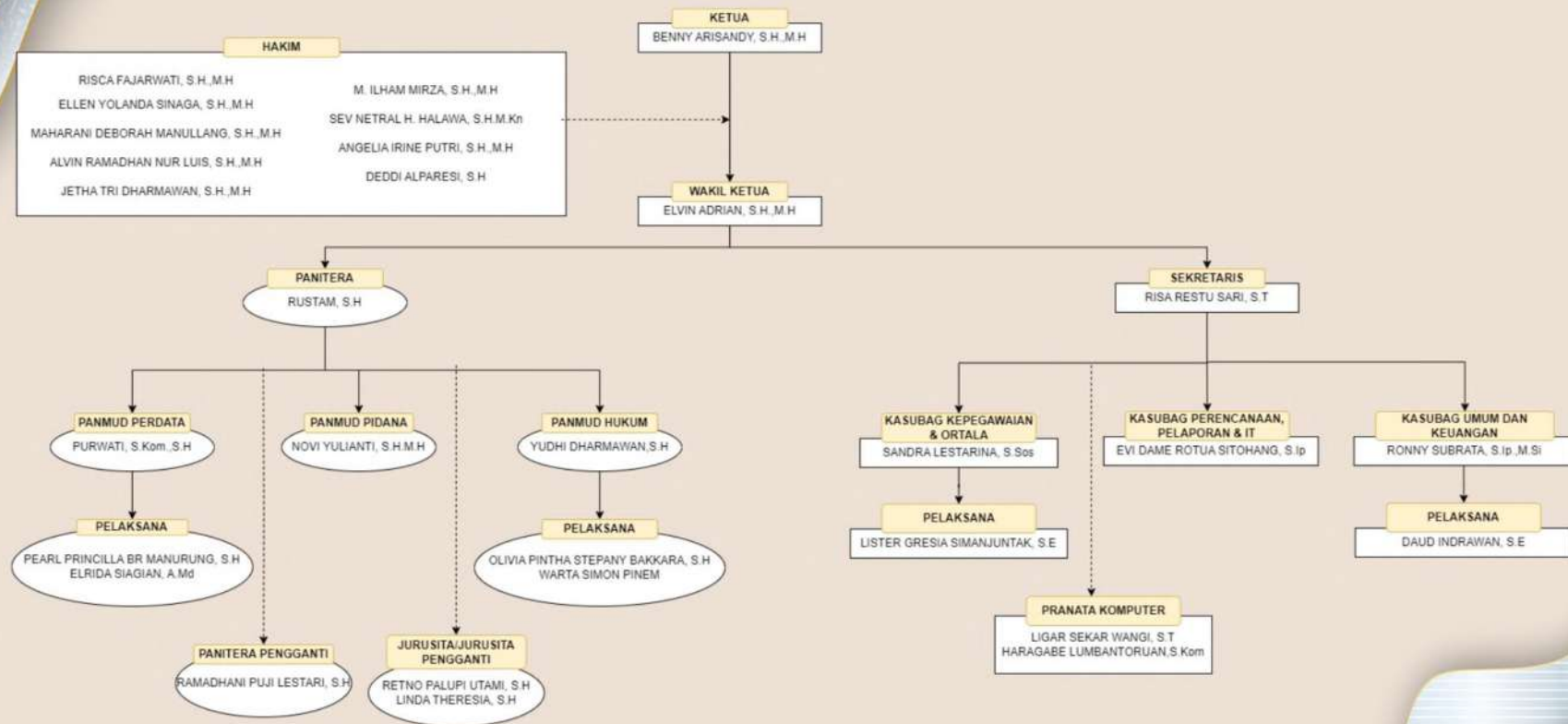
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkahlak Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan

tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum

4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB 4 (Empat) Sasaran dan 12 (Dua Belas) sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		- Perdata	70%	70%	70%	90%	90%
		- Pidana	90%	92%	92%	90%	90%
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan restoratif	Nihil	Nihil	Nihil	100%	100%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60%	60%	70%	70%	70%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%	60%	70%	90%	90%
		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	3%	3%	NA	1%
		f. Index Presepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85%	90%	95%	95%

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	3%	6%	3%

3. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	NA	NA	NA	NA	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar gedung pengadilan	NA	NA	NA	NA	NA
		c. Persentas pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	b. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	1%	3%	3%	33%	3%

MATRIK PENDANAAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI				
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana						Rp4,509,240,000	Rp5,745,035,000	Rp. 6,408,991,000	Rp. 6,016,411,000	Rp. 6.123.030.000
			70%	70%	70%	90%	90%					
			90%	92%	92%	90%	90%					
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan restoratif	NA	NA	NA	100%	100%					
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60%	60%	70%	85%	85%					
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%	60%	70%	90%	90%					

		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	3%	3%	NA	1%					
		f. Index Presepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85%	90%	95%	95%					
Program Penegakan Pelayanan Hukum								Rp194.450.000	Rp135.775.000	Rp194.245.000	Rp159.258.000	Rp.202.340.000
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	3%	6%	3%					
	Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	NA	NA	NA	NA	100%					
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan	NA	NA	NA	NA	NA					

		diluar gedung pengadilan										
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	1%	3%	3%	33%	3%					

REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan;

NO	TUJUAN			SASARAN						STRATEGIS				
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	90%	Meningkatnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -Pidana	70%	70%	70%	90%	90%	Program Dukungan Manajeme	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	2 Layanan,	Rp. 6.016.411.000
		90%			90%	92%	92%	90%	90%					
		100%		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	NA	NA	NA	100%	100%					

		85%		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60%	60%	70%	85%	85%					
		85%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%	60%	70%	90%	90%					
		5%		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	3%	3%	3%	NA	1%					
		95%		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85%	90%	95%	95%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	350 perkara	Rp. <u>159.258.000,-</u>
		6%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	3%	6%	3%					

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	NA	NA	NA	NA	100%					
		NA		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	NA	NA	NA	NA	NA					
		100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	30%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	1%	3%	3%	33%	3%					

BAB V PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020-2024 dan telah direviu sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organisasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan direviu untuk terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian reviu renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan

terhadap kegiatan yang dikelola. Pada akhirnya dengan reviu Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020-2024.

LAMPIRAN

Matrik Renstra Sebelum Reviu Tahun 2020-2024

REVIU Matrik Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan;

NO	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN STRATEGIS		TARGET					STRATEGIS				
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik terhadap Pengadilan Negeri Pelalawan	90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu						1. Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya Layanan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	2 layanan	Rp. 5.926.092.000,-
				- Perdata	100%	100%	75%	75%	75%					
				- Pidana	100%	100%	90%	90%	90%					
		2%	b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan restoratif		Nihil	Nihil	Nihil	3%	3%			Terselenggaranya Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	4 unit	Rp. 43.500.000,-
		60%		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60%	60%	70%	70%	70%	3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya layanan peradilan	350	Rp. 194.245.000,-
		60%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%	60%	70%	70%	70%					
		3%		e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	3%	3%	5%	5%					
		90%		f. Index Presepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85%	90%	95%	95%					
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					

		3%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	3%	3%	5%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Nihil	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil					
		Nihil		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil					
		100%		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	3%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	1%	3%	3%	5%	5%					

SK Penyusun Reviu Renstra 2020 - 2024



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

NOMOR : 15.a/KPN.W4-U8/SK.OT.01.3/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis kementrian/lembaga tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2023

KESATU : Membentuk tim kerja untuk melaksanakan kegiatan mereviu rencana strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan agar melaporkan hasil reviu rencana strategis kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci

Pada Tanggal 15 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,



BENNY ARISANDY

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
Nomor : 15.a/KPN.W4-U8/SK.OT.01.3/I/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2023

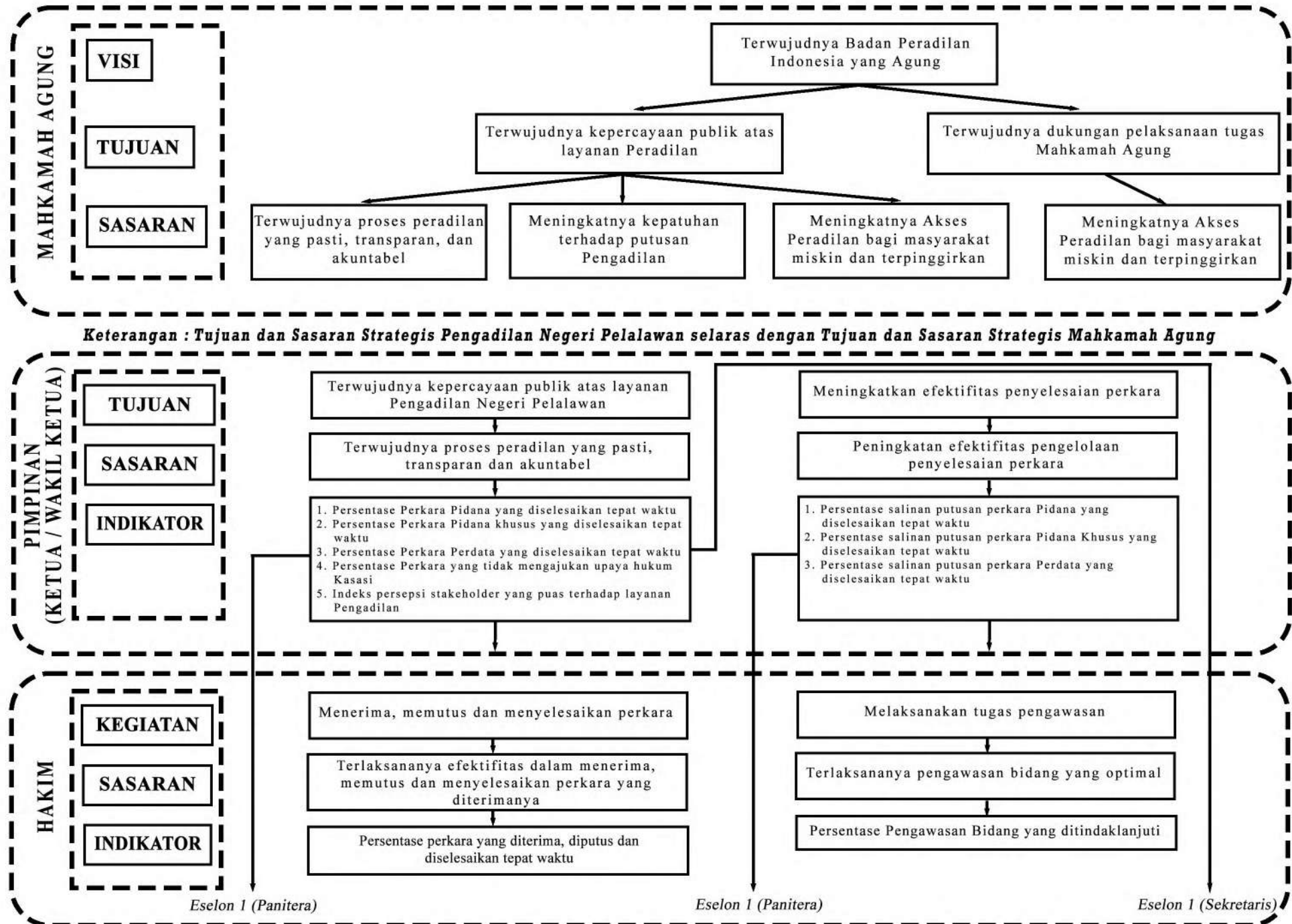
No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam SK	Ket
1	2	3	4	5
1.	BENNY ARISANDY, S.H.M.H	Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan	Ketua	
2.	EFENDI, S.H	Panitera	Kordinator Kepaniteraan	
3.	RISA RESTU SARI, S.T	Sekretaris	Kordinator Kesekretariatan	
4.	PURWATI, S.Kom, S.H	Panitera Muda Perdata	Anggota	
5.	YUDHI DHARMAWAN,S.H	Panitera Muda Hukum	Anggota	
6.	EVI DAME ROTUA S, S.IP	Kasub Bag. Perencana, TI dan Pelaporan	Anggota	
7.	RONNY SUBRATA,S.IP.,M.Si	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Anggota	
8.	SANDRA LESTARINA,S.Sos	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
9.	LIGAR SEKAR WANGI,S.T	Pranata Komputer	Anggota	
10.	HARA GABE P.L, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota	

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

BENNY ARISANDY

Pohon Kinerja

POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN



ESELON II

Pimpinan (Sasaran 1)

Pimpinan (Sasaran 2)

Pimpinan (Sasaran 3)

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

PANITERA

Penegakan dan Pelayanan Hukum

Terlaksananya pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara secara efektif dan efisien

1. Persentase pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis yang ditindaklanjuti;
2. Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana, dan pidana khusus yang tepat waktu;
3. Persentase penyajian data perkara yang disajikan secara transparan dan tepat waktu;
4. Persentase penyelesaian administrasi keuangan perkara yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu ;
5. Persentase ASN teknis Kepaniteraan dan Kejaksaan yang mengikuti pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan ;
6. Persentase pelaksanaan Persidangan yang dilaksanakan tepat waktu ;
7. Persentase pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang dilaksanakan tepat waktu.

SEKRETARIS

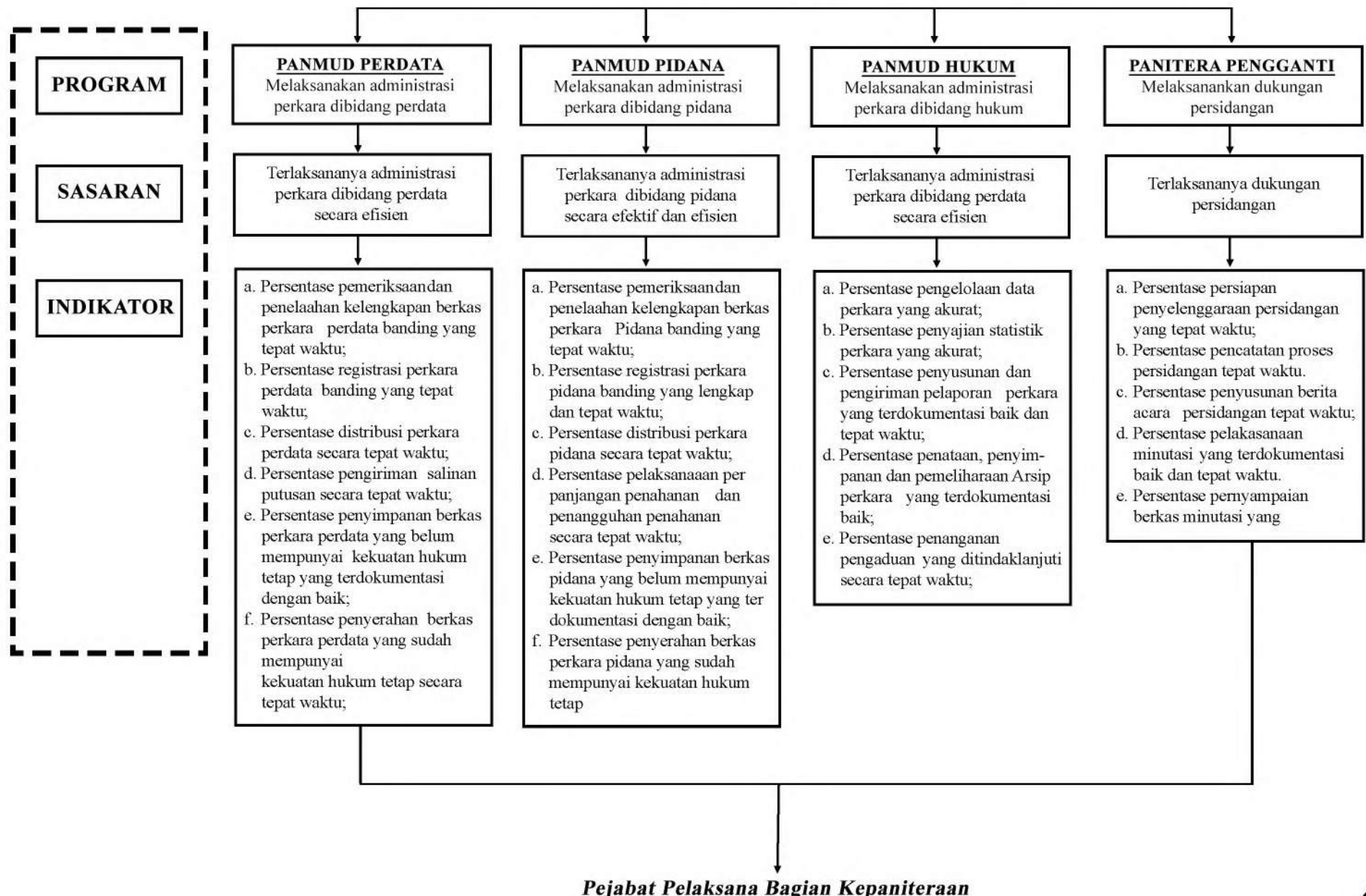
Dukungan Manajemen

Terlaksananya pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

1. Persentase pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
2. Persentase pelaksanaan urusan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu ;
3. Persentase pelaksanaan urusan keuangan yang akuntabel dan transparan;
4. Persentase pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien ;
5. Persentase pengelolaan teknologi informasi dan statistik yang efektif dan efisien ;
6. Persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan yang efektif, efisien, dan tepat waktu ;
7. Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan yang tepat waktu dan ditindaklanjuti.

ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN

Eselon II (Panitera)



ESELON IV BAGIAN KESEKRETARIATAN

Eselon II (Sekretaris)

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

KASUBBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN

Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan

Terlaksananya penyiapan bahan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan

- Persentase penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
- Persentase penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
- Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian dan ortala

Terlaksananya penyiapan bahan urusan kepegawaian dan ortala

- Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
- Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN

Terlaksananya penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN

- Persentase pelaksanaan pengelolaan anggaran, per bendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
- Persentase penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu .

PRANATA KOMPUTER

Melaksanakan Kegiatan teknologi informasi berbasis komputer

Terlaksananya Kegiatan teknologi informasi berbasis komputer

- Persentase perancangan pengembangan TI yang terdokumentasi
- Persentase pengembangan system informasi yang terdokumentasi
- Persentase pemantauan kinerja TI yang terdokumentasi dan ditindaklanjuti

Pejabat Pelaksana Bagian Kesekretariatan

PELAKSANA BAGIAN KEPANITERAAN

Pejabat Eselon IV (Bagian Kepaniteraan)

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

**PELAKSANA
KEPANITERAAN PERDATA**

Membantu melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Terlaksananya administrasi perkara di bidang perdata efektif dan efisien

- Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu
- Persentase pengarsipan Laporan kasasi, salinan penahanan MARI dan Petikan putusan kasasi terdokumentasi dengan baik
- Persentase pencatatan register Perkara Perdata yang telah putus terdokumentasi dengan baik.
- Persentase pencatatan Perkara Banding, Kasasi, PK yang tepat waktu
- Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan kasasi dan PK Kebagian Kepaniteraan Hukum
- Persentase pendaftaran perkara ke SIPP tepat waktu

**PELAKSANA
KEPANITERAAN PIDANA**

Membantu melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Terlaksananya administrasi perkara di bidang pidana yang efektif dan efisien

- Persentase pengetikan penahanan pasal 29 (1) & (2), pasal 27 (1) & (2) ke SIPP tepat waktu
- Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu
- Persentase pencatatan register Perkara Pidana yang telah putus terdokumentasi dengan baik.
- Persentase pencatatan Perkara Banding, Kasasi dan PK yang tepat waktu
- Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan banding, kasasi dan PK Kebagian Kepaniteraan Hukum tepat waktu
- Persentase pencatatan register Perkara pidana Banding ke Buku Register terdokumentasi baik
- Persentase pendaftaran perkara ke SIPP tepat waktu

**PELAKSANA
KEPANITERAAN HUKUM**

Membantu melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana hukum

Terlaksananya administrasi di bidang kepaniteraan hukum secara efektif dan efisien

- Persentase pembuatan seluruh laporan bulanan, 3,4, dan 6 bulan tepat waktu
- Persentase pengumpulan dokumen PNBPN terdokumentasi dengan baik
- Persentase Arsip Berkas Perkara Pidana tersusun dan di input secara efektif dan efisien.
- Persentase Arsip Berkas Perkara Perdata tersusun dan di input secara efektif dan efisien..
- Persentase penginputas Aplikasi pelaporan tepat waktu

PELAKSANA BAGIAN KESEKRETARIATAN

Pejabat Eselon IV (Bagian Kesekretariatan)

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN

Membantu melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan

Terlaksananya membantu pengumpulan bahan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) dan menginput dalam aplikasi RKA-KL

- Persentase pengumpulan bahan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) dan menginput dalam aplikasi RKA-KL yang tepat waktu
- Persentase pengumpulan penyusunan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) tingkat wilayah yang akurat dan tepat waktu
- Persentase penginputan revisi DIPA/POK dalam aplikasi RKA-KL yang efektif, efisien dan tepat waktu.
- Persentase pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja tambahan yang akurat dan tepat waktu
- Persentase pengumpulan bahan dokumen SAKIP yang tepat waktu.
- Persentase pengumpulan dan Mengkompilasi dokumen SAKIP tingkat wilayah yang akurat dan tepat waktu.
- Persentase penginputan laporan realisasi anggaran dan realisasi kinerja E-MONEV Bappenas tepat waktu
- Persentase pengumpulan bahan usulan pagu minus dan menginput dalam aplikasi RKA-KL tepat waktu
- Persentase pengumpulan bahan pengesahan hibah yang akurat dan
- Persentase monitoring pengisian SIPP yang tepat waktu
- Persentase pembaharuan terhadap website yang tepat waktu
- Persentase pengelolaan email resmi yang tepat waktu dan terdokumentasi baik.
- Persentase pemeliharaan perangkat keras & jaringan yang tepat waktu dan efektif.

PELAKSANA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

Membantu melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian dan ortala

Terlaksananya membantu penyiapan acara pelantikan, surat cuti dan ijin

- Persentase penyiapan acara pelantikan, surat cuti dan ijin yang akurat dan efisien
- Persentase pengisian daftar hadir dan nilai kinerja pada aplikasi komdanas yang akurat dan tepat waktu.
- Persentase verifikasi terhadap kenaikan pangkat online diaplikasi SIKEP yang tepat waktu
- Persentase rekapitulasi daftar hadir yang tepat waktu.
- Persentase penyusunan laporan kepegawaian yang tepat waktu.

PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Membantu melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan

Terlaksananya membantu melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan.

- Persentase penomoran surat keluar yang tepat waktu.
- Persentase penginputan persediaan yang akurat dan tepat waktu
- Persentase distribusi surat masuk sesuai bidangnya tepat waktu
- Persentase pembuatan SK penggunaan BMN yang tepat waktu
- Persentase persiapan rapat dan pelantikan tepat waktu
- Persentase pembuatan laporan dan monitoring pemeliharaan aset BMN yang akurat dan tepat waktu
- Persentase kegiatan penyajian informasi dan pengumpulan dokumentasi.
- Persentase Perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, belanja ATK dan keperluan kantor lainnya yang akurat dan tepat waktu.
- Persentase pengiriman surat surat melalui POS dan Jasa Expedisi lainnya yang tepat waktu
- Persentase pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) yang tepat waktu
- Persentase pengajuan SPM dan beserta lampiran SPP yang akurat dan tepat waktu.